



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA

NOMOR 78 TAHUN 2015

TENTANG

**PEDOMAN PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF DIBIDANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif Dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, disebutkan Bupati sesuai kewenangannya menerapkan sanksi administratif atas pelanggaran yang dilakukan oleh penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - bahwa agar pelaksanaan penerapan sanksi administratif dibidang lingkungan hidup dapat dilaksanakan secara efektif diperlukan pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Mengingat :
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820)
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333);
8. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 231);
9. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2010 tentang Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan/atau Kegiatan yang Telah Memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan Tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 232);
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau kegiatan yang Wajib Dilengkapi dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 48);
11. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pedoman Penerapan Sanksi Administratif Di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2014 Nomor 37).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF DIBIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonom.
3. Kepala Daerah selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang selanjutnya disingkat BLHD Kabupaten Kutai Kartanegara adalah perangkat daerah yang membantu pemerintah daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
5. Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disingkat PPLHD adalah Pegawai Negeri Sipil di daerah yang diberi tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan pengawasan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Pengawasan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Pengawasan adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh PPLHD untuk mengetahui, memastikan, dan menetapkan tingkat ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam izin lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
7. Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
8. Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pengelolaan air limbah, emisi, udara, limbah bahan berbahaya dan beracun, bahan berbahaya dan beracun dan/atau gangguan yang berdampak pada lingkungan hidup dan/atau kesehatan manusia.
9. Sanksi Administratif adalah perangkat sarana hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban/perintah dan/atau penarikan kembali keputusan tata usaha negara yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas dasar ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan/atau ketentuan dalam izin lingkungan.

10. Delegasi adalah penyerahan wewenang dimana tanggung jawab dan tanggung gugat berada pada penerima delegasi dan bukan pada pemberi delegasi.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dibentuk dengan maksud sebagai berikut:

- a. melindungi lingkungan hidup dari pencemaran dan/atau perusakan akibat dari suatu usaha dan/atau kegiatan;
- b. menanggulangi pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
- c. menghentikan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
- d. memulihkan kualitas lingkungan hidup akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;
- e. memberi efek jera bagi penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melanggar peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan ketentuan dalam Izin Lingkungan;
- f. penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mentaati ketentuan yang ditetapkan dalam Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 3

Tujuan dari dibentuknya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam penerapan sanksi administratif di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati meliputi:

- a. wewenang;
- b. jenis sanksi administratif; dan
- c. tata cara penerapan sanksi administratif;

BAB III WEWENANG

Pasal 5

- (1) Bupati memiliki wewenang menerapkan sanksi administratif dalam bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kepada penanggung jawab usaha dan atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap:
 - a. izin lingkungan;

- b. izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan atau
 - c. peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Kewenangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat di limpahkan kepada Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah
 - (3) Kewenangan penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditarik kembali apabila:
 - a. penerima wewenang melanggar peraturan perundang-undangan;
 - b. pelaksanaan wewenang tidak efektif dan efisien;
 - c. terjadi perubahan kebijakan.
 - (4) Pelimpahan kewenangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
 - (5) Format Surat Keputusan Sanksi Administratif dan Surat Keputusan Pendelegasian Wewenang sebagaimana terlampir dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 terdiri atas:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembekuan izin; dan
 - d. pencabutan izin.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dikecualikan bagi pelanggaran terhadap Dokumen Lingkungan.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama dan alamat perusahaan;
 - b. jenis pelanggaran;
 - c. ketentuan yang dilanggar baik dalam peraturan perundang-undangan maupun yang dimuat dalam izin lingkungan dan/atau izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - d. uraian kewajiban atau perintah yang harus dilakukan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan; dan
 - e. jangka waktu kewajiban pentaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan.

Bagian Kedua
Jenis Sanksi Administratif

Paragraf 1
Teguran Tertulis

Pasal 7

Teguran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a diterapkan kepada penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang melakukan pelanggaran terhadap persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam Izin Lingkungan dan atau Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tetapi belum menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan secara teknis masih dapat dilakukan perbaikan.

Paragraf 2
Paksaan Pemerintah

Pasal 8

- (1) Paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b diterapkan apabila penanggungjawab usaha dan atau kegiatan:
 - a. melakukan pelanggaran terhadap persyaratan dan kewajiban yang tercantum dalam Izin Lingkungan;
 - b. Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 - c. tidak sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup; dan atau
 - d. tidak menindaklanjuti sanksi teguran tertulis.
- (2) Sanksi paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. penghentian sementara kegiatan produksi;
 - b. pemindahan sarana produksi;
 - c. penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi;
 - d. pembongkaran;
 - e. penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran;
 - f. penghentian sementara seluruh kegiatan; dan atau
 - g. tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup.
- (3) Pengenaan paksaan pemerintah dapat dijatuhkan tanpa didahului teguran tertulis apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan :
 - a. ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;

- b. dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan atau perusakannya; dan atau
- c. kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan atau perusakannya.

Paragraf 3
Pembekuan Izin

Pasal 9

Pembekuan izin lingkungan dan/atau Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c diterapkan apabila penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan:

- a. tidak melaksanakan paksaan pemerintah;
- b. tidak melakukan pendaftaran ulang Izin Lingkungan dan/atau Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- c. melakukan kegiatan selain kegiatan yang tercantum dalam Izin Lingkungan serta Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- d. dugaan pemalsuan dokumen persyaratan Izin Lingkungan dan/atau Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan/atau
- e. pembekuan izin berlaku terhitung sejak surat pembekuan izin ditandatangani oleh pejabat yang berwenang sampai dengan terpenuhinya seluruh perintah.

Paragraf 4
Pencabutan Izin

Pasal 10

Pencabutan Izin Lingkungan dan atau Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (1) huruf d diterapkan apabila penanggung jawab usaha dan atau kegiatan:

- a. tidak melaksanakan sanksi administratif paksaan pemerintah;
- b. memindahtangankan izin usahanya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin usaha;
- c. tidak melaksanakan sebagian besar atau seluruh sanksi administratif yang telah diterapkan dalam waktu tertentu;
- d. terjadinya pelanggaran yang serius yaitu tindakan melanggar hukum yang mengakibatkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang relatif besar dan menimbulkan keresahan masyarakat;
- e. menyalahgunakan izin pembuangan air limbah untuk kegiatan pembuangan limbah B3; dan

- f. menyimpan, mengumpulkan, memanfaatkan, mengolah dan menimbun limbah B3 tidak sesuai sebagaimana yang tertuang dalam izin.

Bagian Ketiga Pengawasan

Pasal 11

Pengawasan yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan oleh PPLHD berdasarkan :

- a. laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban dalam Izin Lingkungan dan atau Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- b. temuan hasil pengawasan secara langsung; dan atau
- c. pengaduan masyarakat.

Pasal 12

- (1) Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c kepada Kepala BLH atau melalui aparatur desa, dan kelurahan dan/atau kecamatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Aparatur desa atau Kelurahan dan/atau kecamatan yang menerima pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meneruskan pengaduan masyarakat dimaksud kepada Kepala BLH.

BAB V TATA CARA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 13

- (1) Penerapan Sanksi Administratif harus memperhatikan:
 - a. legalitas kewenangan;
 - b. prosedur yang tepat;
 - c. ketepatan penerapan sanksi;
 - d. kepastian tiadanya cacat yuridis dalam penerapan sanksi; dan
 - e. asas kelestarian dan keberlanjutan.
- (2) Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan dengan ketentuan:
 - a. bertahap;
 - b. bebas; dan atau
 - c. kumulatif.

- (3) Penerapan Sanksi Administratif secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan mulai dari yang ringan sampai yang berat.
- (4) Penerapan Sanksi Administratif secara bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan keleluasaan Bupati atau pejabat yang diberi wewenang untuk menentukan jenis sanksi didasarkan pada tingkat pelanggaran.
- (5) Penerapan Sanksi Administratif secara kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan penggabungan beberapa jenis sanksi administratif baik secara internal yaitu sesama jenis sanksi administratif atau secara eksternal yaitu sanksi administratif dengan sanksi lain.

Bagian Kedua Tata Cara Penerapan Sanksi Administratif

Pasal 14

- (1) Bupati dalam menerapkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. berdasarkan berita acara pemeriksaan ditempat atau alat bukti lain yang dapat dipertanggungjawabkan sebagai tindak lanjut dari pengawasan dan/atau pengaduan, maka:
 1. menerbitkan surat teguran tertulis kepada penanggungjawab usaha dan atau kegiatan untuk segera menghentikan pelanggaran dan/atau memulihkan kondisi sesuai dengan ketentuan yang berlaku; atau
 2. mengenakan paksaan pemerintah kepada penanggungjawab usaha dan atau kegiatan apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan:
 - a) ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup;
 - b) dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran dan atau perusakannya; dan atau
 - c) kerugian yang lebih besar bagi lingkungan hidup jika tidak segera dihentikan pencemaran dan atau perusakannya.
 - b. apabila penanggung jawab usaha dan atau kegiatan tidak mematuhi surat teguran tertulis sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan dalam surat teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1, maka dapat menerapkan salah satu atau lebih sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, huruf c dan atau huruf d.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 23 Desember
PJ.BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

H. CHAIRIL ANWAR

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 28 Desember 2015


Plt.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

ttd

Ir.H. MARLI,M.Si
NIP. 19590206 198802 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
TAHUN 2015 NOMOR 78

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum


PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 78 TAHUN 2015 TANGGAL 23 DESEMBER 2015
TENTANG PEDOMAN PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF DI
BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP.**

A. Format Keputusan Bupati Tentang Sanksi Administratif



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA

NOMOR

TENTANG

(Judul Keputusan)

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang : a.;
b.;
c.;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang (Judul Keputusan);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2.;
3.;
4. Dan seterusnya

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : ;
KEDUA : ;
KETIGA : ;
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal, bulan,tahun

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

(NAMA PEJABAT TANPA GELAR)

B. Format Surat Keputusan Bupati tentang Pendelegasian Wewenang



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

KEPUTUSAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA

NOMOR

TENTANG

(Judul Keputusan)

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

Menimbang : a.;
b.;
c.;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang (Judul Keputusan);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2.;
3.;
4. Dan seterusnya.....;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : ;
KEDUA : ;
KETIGA : ;
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal, bulan, tahun

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

(NAMA PEJABAT TANPA GELAR)



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH

Website : www.blhd.kutaikartanegarakab.go.id /E-mail : blhdkukar@yahoo.co.id
Jalan H. Akhmad Dahlan Telp & Fax. (0541) 661169, Fax. (0541) 662567 Kode Pos 75515

KEPUTUSAN KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

NOMOR

TENTANG
(Judul Keputusan)

KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a.
b.
c.
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah tentang (Judul Keputusan);
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2.
3.
4. dan seterusnya.....;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : ;
KEDUA : ;
KETIGA : ;
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal, bulan, tahun

**KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,**

(NAMA PEJABAT TANPA GELAR)